

Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Kasim Sinen

acimchio5@gmail.com

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author: **Kasim Sinen**. HP : 085299345810

E-mail: acimchio5@gmail.com

Received : 22 September 2022, Revised: 20 Oktober 2022, Accepted: 29 Oktober 2022

Published : 30 Oktober 2022

Abstrak :Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak; (2) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh norma subjektif terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak; (3) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kewajiban moral terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak; dan (4) Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Alat uji yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norma Subjektif dan Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan Sikap Ketidakpatuhan Pajak dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Kata kunci: Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, Niat, Penggelapan Pajak.

Abstract : *The objectives of this study are: (1) To obtain empirical evidence about the effect of tax non-compliance with the intention of individual taxpayers to commit tax evasion; (2) To obtain empirical evidence about the influence of subjective norms on the intention of the Individual Taxpayer to carry out tax evasion; (3) To obtain empirical evidence about the effect of moral obligations on the intention of individual taxpayers to commit tax evasion; and (4) To obtain empirical evidence about the effect of perceived behavioral control on the intention of individual taxpayers to carry out tax evasion. The amount until the study was 100 respondents of individual taxpayers who carry out business activities and free work. The test tool used is multiple linear analysis. The results of the study show that subjective norms and moral obligations have a positive effect on the intention to commit tax evasion. while the attitude of non-compliance with taxes and perceived behavior control does not effect the intention to commit tax evasion.*

Keywords: *Tax Non-compliance, Subjective Norms, Moral Obligations, Perceived Behavior Controls, Intentions, Tax Evasion.*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Defiandri (2010), Permatasari dan Laksito (2013), yang dimaksud *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha/ cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Tax evasion* adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak. Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tetapi dapat juga dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. .

Menurut Madiasmo (2011) faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah diperlukan wawasan yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang, sehingga para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG). PT AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Kasus penggelapan yang sudah disidik selama sekitar tujuh tahun ini dilakukan dengan modus mengurangi pendapatan dan menaikkan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan cara *transfer pricing*. Ditjen Pajak Fuad Rahmany mengakui penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group tergolong paling canggih di Indonesia. Butuh waktu sekitar tujuh tahun untuk mengungkap kasus ini. Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, praktik penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group cukup canggih, sistematis, dan terencana (Wanarta dan Mangorting, 2014).

Adapun kasus penggelapan pajak yang terjadi di Kota Ternate adalah kasus penggelapan pajak di PDAM Kota Ternate sejak tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai 2 miliar. Di mana dari data yang diungkap sebelumnya, pihak PDAM diduga sengaja menggelapkan dana PPN dan PPH sejak tahun 2019 hingga 20120 dengan total anggaran yang dicairkan kurang lebih Rp 2.6 miliar, hasil audit KAP tahun 2021.

II. LITERATURE REVIEW

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di

bawah kendali individu tersebut. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh.

Ajzen (1991) menyatakan ada tiga faktor independen yang menentukan niat seseorang untuk berperilaku. Pertama adalah sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Kedua adalah norma subjektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Ketiga adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi.

Alasan pemilihan teori ini adalah jika Wajib Pajak menilai bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak baik (sikap negatif) dan seharusnya tidak dilakukan, maka akan timbul niat berperilaku tidak menggelapkan pajak. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen,1991).

Pajak

Pajak dan penggelapan pajak

Pajak didefinisikan oleh Soemitro (1992) sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2009), dan (2014) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Sikap Ketidapatuhan Pajak

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap (*attitude*) terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Dalam kaitannya dengan ketidapatuhan pajak, sikap ketidapatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidapatuhan pajak.

Norma Subjektif

Norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi atau yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu. Seseorang akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu ketika dia merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir dia harus melakukannya. Orang-orang yang dianggap penting misalnya teman dekat, wajib pajak lain, aparat pajak atau fiskus, konsultan pajak, dan lain-lain (Ajzen, 1991).

Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Menurut Mustikasari (2007) prinsip hidup adalah cara atau jalan yang diyakininya tentang benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan kehidupan. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya, seperti halnya rasa bersalah yang dimiliki satu pihak namun kemungkinan tidak dimiliki oleh pihak lain.

Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali atau kehendaknya.

Bobek dan Hatfield (2003) menggunakan dua indikator untuk mengukur kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu kemungkinan diperiksa dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Sedangkan Meutia, Mukhtaruddin, dan Saputra (2013) mengukur kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan kemungkinan adanya pemeriksaan pajak, denda dan sanksi, serta pelaporan pihak ketiga. Menurutnya, semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang dimiliki, dan semakin sedikit hambatan yang dapat diantisipasi, maka semakin besar kontrol yang dipersepsikan individu atas perilaku.

Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Mustikasari (2007) menyatakan niat diindikasikan dengan kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan atau keinginan pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak atau *tax evasion* menurut Permatasari dan Laksito (2013) adalah usaha atau cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, niat atau intensi untuk melakukan penggelapan pajak adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku

ketidakpatuhan pajak seperti penggelapan pajak yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Menurut Ajzen (1991) yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Dalam kaitannya dengan ketidakpatuhan pajak, sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang memihak atau positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Sikap terhadap perilaku oleh Wanarta dan Mangoting (2014) dibawa dalam bidang kajian penggelapan pajak, dan sikap terhadap perilaku diturunkan menjadi sikap ketidakpatuhan terhadap pajak.

Menurut Wanarta dan Mangoting (2014) Wajib pajak yang mempunyai sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak, maka niat untuk melakukan penggelapan pajaknya semakin tinggi. Jika sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak kurang adil, maka tingkat ketidakpatuhan pajak akan semakin meningkat sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), dan Sebaliknya.

H1: Sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Ajzen (1991) menyatakan yang dimaksud dengan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Mustikasari (2007) menemukan bahwa pengaruh orang sekitar atau tekanan sosial yang kuat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan jika tekanan sosial disekitar wajib pajak adalah untuk patuh, maka niat wajib pajak tersebut akan cenderung untuk patuh juga terhadap pajak. Begitu juga sebaliknya, jika tekanan sosial disekitar tidak patuh, maka niatnya akan cenderung tidak patuh terhadap pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah :

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010) kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Ajzen (1991) berpendapat bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*) dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Menurut Mustikasari (2007) prinsip hidup adalah cara atau jalan yang diyakininya tentang benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan kehidupan. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya, seperti halnya rasa bersalah yang dimiliki satu pihak namun kemungkinan tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam kaitannya dengan perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dikatakan bahwa kewajiban moral pajak merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang sebagai alasan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Zirman (2015) semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pengaruh kewajiban moral yang signifikan menunjukkan bahwa moral seseorang mampu menjadi penjaga niat orang itu dalam berperilaku patuh pajak.

Hidayat dan Nugroho (2010) mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010) menemukan bahwa kewajiban moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Menurut Ajzen (1991) salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang seberapa kuat tingkat kendali yang dimilikinya dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah dibawah kendali atau kehendaknya. Umumnya, semakin memihak

suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya. Mangoting (2014).

Spicer dan Hero (1985) dalam Wanarta dan Mangoting (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak yang pernah diaudit atau diperiksa cenderung dapat menilai kemungkinan pemeriksaan lebih tinggi dan hal ini dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak mereka. Ayu (2011) juga mengatakan ketika seseorang menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa PBC (*perceived behavioral control*) berpengaruh terhadap niat berperilaku pernyataan ini didukung Hidayatulloh (2016) yang menyatakan kontrol perilaku persepsian juga akan mempengaruhi niat individu untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

III. METODOLOGI

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Tercatat 7.884 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Penentuan ukuran sampel menggunakan Metode Slovin, jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{7.884}{1+7.884 (0,1)^2} = 99,98 = 100$$

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dengan sumber data berupa data primer yaitu hasil pengisian kuesioner dari responden. Teknik pengumpulan data berupa survei melalui penyebaran kuesioner. Teknis analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS, dengan persamaan :

$$\text{NMP} = a + b_1\text{SKP} + b_2\text{NS} + b_3\text{KM} + b_4\text{KP} + e$$

Dimana:

SKP : Sikap Ketidapatuhan Pajak

NS : Norma Subjektif

KM : Kewajiban Moral

KP : Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

NMP : Niat Wajib Pajak untuk Melakukan Penggelapan Pajak

A : Konstanta

B : Koefisien Regresi

E : Error

Hasil

Hasil pengujian mencakup hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil uji asumsi klasik dan hasil uji hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator dari masing masing variable adalah valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, semua variabel tidak memiliki masalah multikolonieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

Statistik Deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sikap ketidakpatuhan pajak, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat untuk melakukan penggelapan pajak akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel berikut

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
SKP	93	5	20	10	10	20	15,1828	1,98333
NS	93	4	16	8	9	16	11,7419	1,44390
KM	93	3	12	6	3	8	5,8559	1,37125
KP	93	3	12	6	8	12	9,9247	1,08584
NMP	93	2	8	4	2	5	3,1398	0,91594

Sumber : Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui kisaran teoritis dan kisaran aktual dari masing-masing variabel, dimana variabel sikap ketidakpatuhan pajak (SKP) memiliki kisaran teoritis dengan nilai minimum sebesar 5 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata sebesar 10. Kisaran aktual memiliki total jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata 15,1828 dan standar deviasi sebesar 1,98333.

Variabel norma subyektif (NS) memiliki kisaran teoritis dengan nilai minimum sebesar 4 dan maksimum sebesar 16 dengan rata-rata sebesar 8. Kisaran aktual memiliki total jawaban minimum responden sebesar 9 dan maksimum sebesar 16 dengan rata-rata 11,7419 dan standar deviasi sebesar 1,44390.

Variabel kewajiban moral (KM) memiliki kisaran teoritis dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 12 dengan rata-rata sebesar 6. Kisaran aktual memiliki total jawaban minimum responden sebesar 3 dan maksimum sebesar 8 dengan rata-rata 5,8559 dan standar deviasi sebesar 1,37125.

Variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (KP) memiliki kisaran teoritis dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 12 dengan rata-rata sebesar 6. Kisaran aktual memiliki total jawaban minimum responden sebesar 8 dan maksimum sebesar 12 dengan rata-rata 9,9247 dan standar deviasi sebesar 1,08584.

Variabel niat melakukan penggelapan pajak (NMP) memiliki kisaran teoritis dengan nilai minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 8 dengan rata-rata sebesar 4. Kisaran aktual memiliki

total jawaban minimum responden sebesar 2 dan maksimum sebesar 5 dengan rata-rata 3,1398 dan standar deviasi sebesar 0,91594.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kualitas data dari penelitian ini cukup baik karena nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengindikasikan bahwa standar *error* dari setiap variabelnya kecil.

Statistik deskriptif variabel tidak hanya menyediakan informasi mengenai nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan standar deviasi untuk setiap data seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Statistik deskriptif variabel juga dapat memberikan informasi mengenai distribusi frekuensi jawaban responden terhadap seluruh item pernyataan yang dilihat dari jumlah total jawaban responden.

Analisis inferensial. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi berganda

Variabel	Koef. Regresi	T	Sig
Konstanta	2,657	2,144	0,000
Sikap ketidakpatuhan pajak	-0,079	-1,537	0,128
Norma subjektif	0,103	1,496	0,006
Kewajiban moral	0,114	1,607	0,002
Kontrol perilaku yang dipersepsikan	-0,016	-0,182	0,856
Adjusted R ² =	0,029		
F _{hitung} =	1,696		
Sig F =	0,000		

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS (2021)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 4.16, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,657 - 0,079SKP + 0,103NS + 0,114KM - 0,016KP + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan :

1. Nilai konstanta (α) dari model regresi di atas adalah 2,657, yang berarti jika variabel independen dalam model regresi diasumsikan nol (0) maka besarnya nilai variabel niat untuk melakukan penggelapan pajak bernilai sebesar 2,657.

2. Nilai koefisien untuk variabel sikap ketidakpatuhan pajak adalah $-0,079$ artinya jika variabel sikap ketidakpatuhan pajak meningkat 1 maka besarnya nilai niat untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun sebesar $0,079$ dan sebaliknya.
3. Nilai koefisien untuk norma subjektif adalah $0,103$ artinya bahwa setiap variabel norma subjektif meningkat 1 maka besarnya nilai niat untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat sebesar $0,103$ dan sebaliknya.
4. Nilai koefisien untuk kewajiban moral adalah $0,114$ artinya bahwa setiap variabel kewajiban moral meningkat 1 maka besarnya nilai niat untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat sebesar $0,114$ dan sebaliknya.
5. Nilai koefisien untuk kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah $-0,016$ artinya jika variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan meningkat 1 maka besarnya nilai niat untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun sebesar $0,016$ dan sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Pada Tabel 4.16 menunjukkan nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar $0,029$ atau 29% , hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat melakukan penggelapan pajak adalah sebesar 29% . Sedangkan sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Statistik F. Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar $0,05$.

Pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Uji Statistik t. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikansinya $< 0,05$, maka H_0 diterima. Pada Tabel 2 variabel sikap ketidakpatuhan pajak memiliki nilai signifikan $0,128 > 0,05$ hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sikap ketidakpatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka **H1 ditolak**. Untuk variabel norma subjektif memiliki nilai signifikan $0,006 < 0,05$ hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka **H2 diterima**. Sedangkan variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikan $0,002 < 0,05$ hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka **H3 diterima**. Untuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki nilai signifikan $0,856 > 0,05$ hal tersebut

dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak, maka **H4 ditolak**.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ketidapatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Artinya besar kecilnya atau tinggi rendahnya sikap ketidapatuhan pajak tidak mempengaruhi niat untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian bahwa sikap ketidapatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak tidaklah semata-mata dilandasi oleh sikapnya terhadap sesuatu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Dalam kaitannya dengan ketidapatuhan pajak, Keyakinan perilaku (*behavior belief*) yang kemudian menjadi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu untuk mengevaluasi apakah perilaku tersebut positif atau negatif sehingga lebih cenderung kepada pertimbangan sikap individu (A.Aris, 2010).

Hal ini dikarenakan seseorang akan cenderung mengikuti dan menganut nilai-nilai atau pendapat dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar sehingga seseorang menolak atau tidak memihak untuk melakukan penggelapan pajak meskipun sikapnya tidak patuh terhadap pajak, mereka akan mempertimbangkan dampak yang akan diterima baik dari sisi hukum maupun sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2016) dan penelitian Hidayat dan Nugroho yang mengemukakan hasil bahwa sikap ketidapatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Namun, Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) dan penelitian Wanarta dan Mangoting (2014) yang mengemukakan hasil bahwa sikap ketidapatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Artinya niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak akan mempertimbangkan keberadaan wajib pajak lain, pemerintah, maupun konsulat pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menurut Ajzen (1991) menyatakan yang dimaksud dengan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku

yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku (Wanarta dan Mangoting, 2014).

Namun, arah pengaruh dari hasil penelitian ini adalah positif artinya semakin tinggi pengaruh norma subjektif atau orang disekitar, maka niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Wajib pajak akan memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak jika wajib pajak merasa bahwa orang yang dianggap penting dan lingkungan sekitar memotivasinya untuk melakukan penggelapan pajak dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wanarta dan Mangoting (2014) dan penelitian Mustikasari (2007) yang mengemukakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak.

Hasil penelitian berdasarkan menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Artinya bahwa semakin rendah kewajiban moral wajib pajak maka semakin tinggi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, sebaliknya semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Menurut Hidayat dan Nugroho (2010) kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak.

Kewajiban moral pajak berupa prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa dia membayar pajak. Namun demikian, arah pengaruh dari penelitian ini adalah positif artinya jika Wajib Pajak menilai bahwa tindakan melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika atau prinsip hidup, maka akan memunculkan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Begitu juga perasaan tidak bersalah dalam melakukan penggelapan pajak. Jika Wajib pajak tidak merasa bersalah dalam melakukan penggelapan pajak, maka akan memunculkan niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh. Semakin rendah kewajiban moral Wajib Pajak, maka semakin tinggi niat Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mustikasari (2007) dan penelitiannya Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini karena tingkat persepsi seseorang terhadap kontrol yang dimilikinya dalam berperilaku tidak tentu mendominasi atau tidak mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Semakin besar persepsi seseorang atas tingkat

kontrol terhadap perilaku yang dimilikinya maka semakin kecil kemungkinan perilaku seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah dibawah kendali atau kehendaknya. Dengan adanya penambahan konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*), menunjukkan motivasi untuk berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi tetapi juga secara tidak langsung oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan melalui niat dan dapat memprediksi perilaku secara langsung. (Ajzen, 1991 dalam A. Aris, 2010).

Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak selalu mencerminkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan, tetapi tidak mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan ketika seseorang akan melakukan suatu perbuatan lebih mempertimbangkan faktor lain, misalnya sanksi yang akan diterima atau tingkat religiusitas yang tinggi dari seseorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wanarta dan Mangoting (2014) yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mustikasari (2007) dan penelitian Hidayatulloh (2016) yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap ketidakpatuhan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.
3. Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.
4. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung.
3. Menggunakan sampel dengan kriteria lain misalnya menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan atau wajib pajak badan

REFERENSI

- Aris, IMA, 2010, "Perilaku Oportunistik *Creative Accounting* Dan Upaya Menginternalisasi Nilai Etika; Suatu Kajian Psikologi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 1 No. 1, April 2010.
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol 5, pp. 179-211.
- Ajzen, Icek. (2002). "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*. 32. 665-683.
- Aditya, Intan P.P. 2016. Pengaruh Sikap atas Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Niat untuk Berperilaku Tidak Patuh Pajak. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Ayu, Dyah. 2011. Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak. *Seri Kajian Ilmiah*, Volume 14 Nomor 1, Januari 2011.
- Azwar, Saifuddin. (1995). Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bidin, Z. dan F.M. Shamsudin, 2013, *Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Services Tax (GST)*. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 17 No. 3, pp. 387-394.
- Bobek, D.D.,and R.C. Hatfield. 2003. *An Investigation of the Thory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. *Behavioral Research in Accounting* 15: 14-38.
- Dharmmesta, B.S. (1998). "Theory of Planned Behavior dalam Penelitian Sikap, Minat, dan Perilaku Konsumen". *Jurnal Kelola*. No. 18/VII/1998.
- Dicka. (2016). Univesitas Negeri Yogyakarta, 2016. Pedoman Tugas Akhir Kelas Unggulan dan Reguler Fakultas Ekonomi UNY. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang:Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayat, Widi dan Argo A.N. 2010. Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2, November (h: 82-93).
- Hidayatulloh Amir. 2016. Faktor-faktor yang Mendorong Wajib Pajak Pribadi untuk Menggelapkan Pajak. Universitas Ahmad Dahlan: *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. Vol.4 No.1
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Layata, Sherly. & Setiawan, P.E., 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2), pp.540- 556.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2008). Yogyakarta: ANDI
- Meutia, I., Mukhtaruddin, dan Saputra, D. 2013. *Taxpayer Com* .
- Mughal, Muhammad Muazzam and Akram Muhammad. 2012. "Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan", *Journal of Economic and Behavioral Studies*, Volume 4.

- Mustikasari E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan-Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Nurmatu, Safri. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. Minimalisasi *Tax Evasion* melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Universitas Diponegoro *Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 2:h:1*.
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sulistiani Iis. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan *Tax Evasion* (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Wanarta, Feby Eileen, dan Yenny Mangoting. 2014. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan pajak. *Journal Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 1: 1-13.
- Wicaksono Ary M. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zirman. 2015. Pengaruh penegakan hukum dan gender terhadap penggelapan pajak dimediasi oleh moral pajak. *Riau Journal Of Accounting, Volume VIII, Nomor 2*.
- <http://www.tempo.co/read/news/2011/04/28/087330638/Vincent-Ungkap-Modus-Penggelapan-Pajak-Asian-Agri>. diakses tanggal 28 April 2019, Pukul 20:05.
- <http://www.news.metrotvnews.com/daerah/0kpJGpnN-kejari-ternate-periksa-20-saksi-korupsi-samsat>. diakses tanggal 29 April 2019, Pukul 11:12.
- <https://www.seputarmalutnews.net/tersangka-korupsi-samsat-ternatditetapkan-pekan-depan/>. diakses tanggal 29 April 2019, Pukul 11:54.
- <http://duwiconsultant.blogspot.co.id/2011/11/uji-multikolinearitas.html>. diakses tanggal Mei 2019, Pukul 09:34.
- <http://pusatesis.com/uji-heteroskedatisitas/>. diakses tanggal 7 Mei 2019, Pukul 09:54.